


# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

**No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)  
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jatipadang, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12540  
Telp/Faks: 021-22701689  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Februari 2016



**FORDFOUNDATION**

**Canada**

**Daftar Isi**

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i> .....	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti &amp; Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i> .....	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i> .....	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i> .....	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy &amp; Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	101-102
<b>Profil / Profile</b>	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

# Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

## *Status of Girls in Child-Marriage*

**Dewi Candraningrum**

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

[dewicandraningrum@jurnalperempuan.com](mailto:dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

*dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia*, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?





**Zumrotin K. Susilo**

## Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak

*Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of  
1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage*

**Anita Dhewy**

Redaksi Jurnal Perempuan

[anita@jurnalperempuan.com](mailto:anita@jurnalperempuan.com)

**E**mpat puluh tahun sudah Zumrotin K. Susilo bergiat menjadi aktivis sejak pertama kali bekerja di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1976. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Umum YLKI periode 1990-1996. Tak hanya gigih memperjuangkan hak-hak konsumen, Zumrotin juga terlibat dalam upaya membela hak asasi manusia dan menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007. Ia juga bergiat dalam upaya mendorong pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan dan menjadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Kesehatan

Perempuan (YKP) sejak 2012. Perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga tercatat menjadi pendiri sejumlah lembaga seperti Yayasan Prakarsa, Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan, Setara Institute dan Remdec (Resource Management and Development Consultants). Bersama YKP pada 2014 Zumrotin mengajukan uji materi terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

## Perjalanan YKP Mengatasi Pernikahan Anak Lewat Uji Materi UU Perkawinan

Zumrotin adalah salah satu sosok yang berada di belakang upaya *judicial review* (JR) terhadap UU Perkawinan. Uji materi yang diajukan pada awal Maret 2014 tersebut khususnya terkait dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang usia perkawinan perempuan karena aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak—yang menempatkan Indonesia dalam peringkat tertinggi dunia dan Asean—sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak dan berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi anak perempuan. Setelah lebih dari satu tahun permohonan diajukan, pada pertengahan Juni 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menolak pengujian konstitusional terhadap batasan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah dalam UU No 1 Tahun 1974 tersebut. Dalam amar putusannya hakim konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK juga menilai bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Dalam perbincangan dengan *Jurnal Perempuan* pada awal November 2015, Zumrotin mengungkapkan bahwa langkah mengajukan *judicial review* tersebut bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia menuturkan dalam perjalanan YKP melaksanakan program promosi dan sosialisasi kesehatan reproduksi, pendidikan seks dan reproduksi pada anak-anak SMP, guru SMP, tokoh agama dan tokoh masyarakat di berbagai kabupaten di Indonesia, ia mendapati kenyataan bahwa pernikahan anak sangat tinggi di beberapa daerah seperti Bondowoso, Sambas, Cianjur dan Tasikmalaya. Akhirnya program yang ia jalankan tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan saja namun kemudian dikemas untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi dalam upaya mengurangi pernikahan anak, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan menekan kemiskinan. Zum menyadari bahwa agama menjadi faktor yang ikut

melanggengkan pernikahan anak, namun mengingat bagi sebagian besar masyarakat agama merupakan hal yang terberi (*given*), maka berbicara tentang pernikahan anak dari sisi agama akan menemui jalan buntu. Karen itu Zum memilih masuk melalui pintu kemiskinan. Zum mendatangi sejumlah bupati dan menawarkan program pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) lewat pintu kemiskinan. Ia mengatakan kepada para bupati yang ditemuinya bahwa jika mereka tidak memberikan bekal pendidikan kespro atau jika mereka tidak melaksanakan program mengurangi pernikahan anak, maka kabupaten yang mereka pimpin tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Ia juga menjelaskan bahwa anak-anak yang menikah usia 15 atau 16 tahun sama dengan usia anak SMP, maka dapat dibayangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) semacam apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. Zum menceritakan Bupati Bondowoso adalah bupati pertama yang memberikan respons dengan baik. Bahkan sang bupati kemudian mengungkapkan data bahwa pernikahan anak di kabupatennya mencapai 48,9% dan dari pernikahan tersebut satu tahun kemudian 50 persennya bercerai. Zumrotin pun mengatakan anak yang menikah dalam usia dini dan kemudian bercerai biasanya memiliki kualitas lulusan SD (Sekolah Dasar). Maka dapat dibayangkan bagaimana bupati tersebut akan mengatasi permasalahan penduduknya yang sudah terbebani dengan anak, tidak memiliki pasangan dan juga anak orang miskin. Dapat dipastikan si bupati akan melingkar-lingkar dalam kemiskinan tersebut. Sedang si anak pada akhirnya jika tidak menjadi pekerja rumah tangga (PRT), maka menjadi pekerja seks komersial (PSK) atau menjadi buruh migran. Setidaknya jika menjadi buruh migran mungkin ia bisa mengatasi persoalan ekonominya, tetapi pendidikan anak-anaknya di tempat asalnya yang ditiptkan pada neneknya yang tidak berpendidikan dan tidak paham tentang perlunya pendidikan, seringkali terabaikan. Penjelasan Zumrotin akhirnya membuat bupati Bondowoso bersedia menjalankan program yang ditawarkannya. Ia menawarkan pelatihan untuk guru-guru selama lima hari, untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat selama satu hari dan untuk anak-anak pelajar selama empat hari hingga mereka bisa praktik. Zum kemudian mengajak bupati untuk membuat MoU (*memorandum of understanding*) jika program tersebut sudah selesai, maka sang bupati harus melanjutkan program tersebut dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah). Jika sudah disepakati maka mereka akan menekan kerjasama. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Zumrotin akan mencari kabupaten lain. Zum bercerita ia tidak berhasil masuk ke daerah Serang, karena sang bupati tidak bersedia menandatangani kerjasama, maka ia kemudian menawarkan ke kabupaten Batang. Zum menjelaskan ia harus memastikan si bupati bersedia menandatangani MoU karena dengan adanya MoU maka bupati tersebut akan terus melanjutkan program sehingga keberlanjutan program akan terjaga.

Zum mengungkapkan dari hasil pengamatannya bahwa apabila satu daerah angka pernikahan anaknya tinggi, biasanya angka kematian ibunya juga tinggi. Ia melanjutkan bahwa masing-masing daerah memiliki faktor penyebab pernikahan anak yang berbeda, seperti misalnya Bondowoso yang lebih didorong oleh faktor kemiskinan. Sementara Kalimantan Selatan bukan disebabkan oleh aspek kemiskinan namun lebih dikarenakan pemahaman agama dan budaya masyarakatnya mengingat sebagian besar dari mereka mampu untuk naik haji bahkan lebih dari sekali. Akan tetapi mereka tetap menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Selain itu, beberapa daerah lebih disebabkan karena faktor kehamilan yang tidak diinginkan. Pergaulan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu pernikahan anak. Zum menceritakan satu daerah di Lampung yang memiliki angka kehamilan yang tidak diinginkan yang tinggi dan penyelesaiannya pada umumnya adalah dengan menikahkan, padahal pernikahan belum tentu merupakan penyelesaian. Hal ini mengingat umumnya setelah dinikahkan, mereka kemudian berpisah. Sehingga pernikahan tersebut hanya dimaksudkan agar anak yang dilahirkan memiliki bapak. Hal ini menurut Zum akan mengakibatkan kemiskinan. Karena itu akhirnya Zum merasa perlu ada *judicial review* terhadap usia pernikahan anak, setidaknya usia pernikahan anak harus ditingkatkan. Apalagi menurut Zum jika kita melihat dari faktor dampaknya mengingat pernikahan anak memiliki dampak yang bermacam-macam baik dampak kesehatan, dampak psikologis maupun dampak sosial. Dampak kesehatan ditunjukkan oleh kematian ibu saat melahirkan karena rahim anak yang menikah di bawah umur memang belum siap untuk hamil dan panggulnya belum lebar. Zum menambahkan kehamilan pada anak usia 16 tahun juga sangat rentan karena si ibu sendiri masih membutuhkan gizi yang

tinggi untuk pertumbuhannya, mengingat pertumbuhan berlangsung hingga usia 19 tahun, sehingga terjadi tarik-menarik gizi antara ibu dan janinnya. Jika si ibu menang, maka bayinya akan lahir dengan berat badan kurang. Sebaliknya jika bayinya yang menang, maka si ibu akan mengalami pendarahan bahkan kematian saat melahirkan. Jadi dari pengalaman YKP di Bondowoso, Cianjur, Sambas, Tasikmalaya, Kabupaten Bogor yang mempunyai angka pernikahan anak yang tinggi, YKP mengupayakan jalan keluar dengan melakukan *judicial review* tentang usia pernikahan anak. Zum mengutarakan awalnya YKP menginginkan adanya amandemen terhadap UU Pernikahan, akan tetapi amandemen akan memakan waktu yang lalu karena prosesnya harus melalui DPR. Selain itu, begitu amandemen UU perkawinan digulirkan, maka akan muncul usulan amandemen terkait pasal-pasal yang lain. Karena itu pilihan jatuh pada *judicial review* satu pasal (pasal 7) tentang usia pernikahan anak.

Zum mengaku YKP mempersiapkan JR dengan sangat matang. YKP menggelar sejumlah diskusi yang tidak hanya berlangsung di internal YKP namun juga melibatkan banyak pihak seperti BKKBN. Bahkan YKP juga mengundang 35 kyai seJawa untuk melakukan workshop. Dalam workshop tersebut YKP mengawalinya dengan memaparkan dampak pernikahan anak. Kemudian setelah selesai pihaknya menanyakan pandangan mereka tentang pernikahan anak. Para kyai tersebut kemudian ada yang berpendapat agar pernikahan harus dilakukan setelah seseorang berumur 21 tahun. Zum menyimpulkan bahwa kadang-kadang seseorang berpendapat tanpa dia paham secara keseluruhan suatu persoalan. Maka setelah para kyai tersebut paham, mereka sepakat jika usia pernikahan dinaikkan dengan melihat dampaknya. Bahkan menurut Zum diantara para kyai tersebut ada yang berpikiran maju yakni bahwa anak merupakan aset bagi orang tua karena itu aset tersebut harus berkualitas. Namun ada juga yang lain yang berpendapat bahwa karena anak merupakan aset, maka akan diapakan aset tersebut tergantung pada orang tua. Diskusi tersebut berlangsung dengan menarik. Semuanya sepakat bahwa anak merupakan aset, tetapi ada yang menganggap aset tersebut dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tua, artinya terserah orang tua mau dikawinkan atau tidak. Tapi sebagian besar berpandangan bahwa aset itu harus dimiliki secara berkualitas. Selain menggelar diskusi dengan tokoh agama seJawa, YKP dengan dibantu

BKKBN mengadakan diskusi dengan mengundang Kementerian Pendidikan, Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM. Pihaknya mengundang Sohaluddin Wahid sebagai pembicara dan lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika usia pernikahan dinaikkan. Hal ini membuat YKP merasa dukungan sudah sangat bagus, karenanya langkah mengajukan *judicial review* harus jalan. Maka YKP mendaftarkan diri, dan mulai mempersiapkan saksi-saksi ahli disamping juga saksi korban. Untuk saksi korban, YKP dibantu Plan Indonesia yang juga bergerak di isu pernikahan anak. Sementara YKP mempersiapkan saksi-saksi ahlinya. Untuk saksi ahli, YKP membuat semacam pengelompokan atau *cluster*, yakni *cluster* yang berkaitan dengan hak asasi manusia, *cluster* yang berkaitan dengan kesehatan dan psikologis, *cluster* lainnya yaitu akademisi dan agama. Untuk *cluster* yang berkaitan dengan HAM, YKP meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Anak untuk menjadi saksi. Jadi nantinya pada saat memberikan kesaksian, satu *cluster* tentang HAM tersebut harus datang tiga-tiganya. Mereka membahas dalam rapat di YKP tentang poin-poin yang akan disampaikan oleh masing-masing, dari Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Anak, supaya tidak saling tumpang tindih dan menjadi lebih mengerucut. Dari *cluster* kesehatan terdapat nama-nama seperti Kartono Mohamad, Julianto Witjaksono, ahli hormon dari BKKBN, dan Saparinah Sadli, psikolog. Zum menjelaskan Kartono Mohamad menceritakan dampak kesehatan pada anak-anak yang hamil muda. Sedang Julianto lebih menunjukkan dari sisi hormonal terkait pertumbuhan anak. Zum berpendapat saksi-saksi ahlinya cukup bagus. Dari kelompok akademisi yakni Muhadjir Darwin dari UGM. Selain itu juga terdapat satu saksi dari media, jurnalis dari *Kompas*, Ninuk Pambudi. Sedang dari *cluster* agama, yang menjadi saksi adalah Quraish Shihab. Zum menjelaskan paparan yang disampaikan Quraish Shihab sangat bagus. Beliau mengatakan bahwa memang tidak ada aturan tentang usia pernikahan, tetapi ada persyaratannya yakni akil balig, akil balig ini tidak bisa diartikan hanya menstruasi. Menstruasi itu hanya balignya saja, sedang akil itu akal, jadi akal itu belum bisa. Karena itu jika berbicara akil balig jangan hanya dilihat menstruasinya, tetapi apakah akalnya sudah dewasa.

Sementara yang diminta untuk mewakili pemerintah adalah Kementerian Kumham dan

Kementerian Agama. Zum mengungkapkan mereka yang ditunjuk untuk menjadi saksi adalah individu yang sama sekali tidak pernah muncul dan hanya bicara untuk menolak dikabulkannya permohonan YKP. Ketika sidang terakhir sudah selesai, YKP meminta supaya didatangkan Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian PPPA, Kemensos dan Kementerian pendidikan yang memang mendukung YKP untuk memberikan kesaksian. Namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh hakim dengan alasan pemerintah hanya menunjuk Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Majelis hakim kemudian menugaskan Kementerian Kumham untuk melakukan pendekatan pada masing-masing kementerian tersebut dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat semacam *position paper* tentang pandangan mereka. Namun ternyata pada hari H-nya Kumham ternyata tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan pendekatan. Sehingga BKKBN juga Kementerian Kesehatan tidak menyiapkan tulisan tentang pandangan mereka, yang menulis kesaksian dan mengirimkannya menurut Zum jika tidak salah hanya Kementerian PPPA. Sehingga pihaknya sangat kecewa, dan kemudian mereka kalah. Zum juga menceritakan sesudah sidang yang keempat, muncul kelompok 18+ yang di tengah proses persidangan mengajukan JR. Maka oleh pengadilan kemudian proses persidangannya digabung, jadi tidak disidangkan masing-masing.

Zum mengungkapkan YKP sebetulnya sudah menyiapkan langkah tindak lanjut jika mereka kalah ataupun menang. Jika mereka menang, YKP masih perlu melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu terutama di KUA, juga pada tokoh-tokoh agama, mengingat biasanya suatu keputusan atau produk hukum sosialisasinya lemah sekali, karena anggapan bahwa aparat negara terkait sudah harus bisa mencari sendiri. Untuk itu YKP berpandangan jika mereka menang, maka hasil kemenangan tersebut harus disosialisasikan, begitu juga jika mereka kalah, mereka juga akan melakukan sosialisasi. Zumrotin mengaku dirinya kecewa dengan keputusan hakim MK tersebut. Namun demikian Zum melihat resonansi dari upaya menggugat ke pengadilan tentang usia perkawinan anak tersebut membuat semua orang kemudian berbicara. Banyak orang kemudian bersuara tentang usia pernikahan anak. Sehingga menurutnya apa yang mereka perjuangkan mempunyai resonansinya. Jadi seperti itulah perjalanan YKP melakukan *judicial review* terhadap

ketentuan usia pernikahan anak.

### Perjalanan Zumrotin Bergiat di Isu HKRS

Lalu apa yang membuat Zumrotin terlibat dalam isu hak kesehatan reproduksi dan seksual (HKRS)? Bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kepada *Jurnal Perempuan* perempuan yang lahir di Lamongan Jawa Timur pada 18 Desember 1949 ini mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang yang terkait dengan isu hak kesehatan reproduksi dan seksual, tetapi dirinya lama bergiat di isu perlindungan konsumen bersama YLK. Meskipun demikian, Zumrotin menuturkan saat dirinya bekerja di isu perlindungan konsumen, ia sudah mulai bersinggungan dengan isu HKRS. Hal itu ia lakukan diawali dengan mulai membikin misalnya hak konsumen keluarga berencana (KB). Ketika itu YLK mengeluarkan hak konsumen keluarga berencana yang meliputi hak untuk dirahasiakan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk dijamin keselamatannya. Zum mengatakan bahwa ia melihat peserta KB laiknya seorang konsumen, sehingga ia memodifikasi hak konsumen menjadi hak pengguna KB. Zum mengaku ketertarikannya berawal dari sana. Lebih jauh aktivitas YLK juga tidak terlepas dari UU Kesehatan, yang itu berkaitan dengan ASI (air susu ibu), dengan rokok, dengan pelayanan kesehatan. Terlebih ketika itu UU Kesehatan yang berlaku yakni UU Nomor 23 Tahun 1992 sama sekali tidak menghasilkan PP (Peraturan Pemerintah). Sehingga UU itu lahir tanpa bisa diimplementasikan. Zum mengungkapkan ketika ia di YLK, ia pernah mengadakan satu survei tentang pandangan masyarakat mengenai aborsi karena Yayasan Lembaga Konsumen sudah melihat aborsi sebagai suatu bentuk jasa layanan. Hasil dari survei tersebut adalah mayoritas konsumen tidak setuju dengan aborsi. Ia kemudian mengubah pertanyaannya, ia menanyakan seandainya si responden atau anaknya diperkosa, apa yang akan dilakukan? Semua responden memilih aborsi. Jadi pada saat pertanyaannya normatif, bagaimana pandangan anda tentang aborsi, apakah anda setuju? Maka jawaban yang diberikan adalah tidak setuju. Tetapi saat pertanyaannya dibalik, apabila anak anda diperkosa, apa yang akan anda lakukan? Dari banyak pilihan yang ada, aborsi yang dipilih. Jadi menurut Zum masyarakat kita sangat munafik, ketika tidak mengenai dirinya, dia tidak setuju. Tetapi begitu mengenai dirinya, dia akan setuju.

Dari situ kemudian kira-kira tahun 2001, YKP

didirikan dan ia diajak terlibat, yang ketika itu lebih pada bagaimana membuat UU Kesehatan baru karena UU sebelumnya tidak menghasilkan PP, namun di situ terdapat pasal tentang kesehatan reproduksi. Zum menuturkan mereka bekerja mulai dari tahun 2001 sampai lahirnya UU Kesehatan yang baru tahun 2009. Ia mengungkapkan bahwa memasukkan pasal tentang kesehatan reproduksi juga tidaklah gampang. Zum menjelaskan bahwa YKP terdiri dari sejumlah individu dengan latar belakang yang beragam, ada dari kalangan akademisi, yakni para profesor-profesor yang mempunyai pemahaman mengenai aborsi sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti prof. Gulardi almarhum, prof. Sudraji, pak Kartono Mohamad, bu Saparinah Sadli. Keberadaan mereka dikombinasikan dengan kalangan aktivis yang saling berbagi peran dan tugas. Para akademisi menyusun naskah akademis, sementara lobi dan pendekatan ke DPR dilakukan para aktivis seperti dirinya, bu Tini (Atashendartini) dan bu Rita Kolibonso. Zum mengungkapkan memasukkan pasal aborsi dalam UU Kesehatan mengharuskan mereka mempunyai *evidence based*, sementara mendata tentang aborsi tidak akan mudah karena aborsi dilarang. Tempat yang jelas-jelas melakukan layanan tidak akan mau disurvei. Atas dasar itu mereka kemudian meminta *back up* dari Jaksa Agung dan kepolisian yang mengeluarkan surat yang isinya memohon responden agar bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut dan tempat untuk melakukan penelitian tidak akan digrebek. Dengan adanya surat tersebut, para responden mulai berani memberikan informasi. Zumrotin dan rekan-rekannya kemudian melakukan survei mulai dari Jawa yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Manado, Bali, dan Lombok. Angkanya mengejutkan, yang melakukan aborsi sebanyak 83% adalah perempuan yang mempunyai suami. Dari situ kemudian aborsi disetujui. Hasil penelitian tersebut membalikkan pandangan umum yang ada di masyarakat. Selama ini masyarakat – dalam hal ini termasuk DPR – selalu menuding remaja sebagai pelaku aborsi. Kenyataannya tidaklah demikian. Aborsi justru banyak dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dan mayoritas alasannya karena anak sudah banyak, faktor ekonomi, dan suami tidak bertanggung jawab. Akhirnya aborsi diterima, tetapi dengan syarat. Kalimatnya memang tetap menyatakan aborsi dilarang, namun terdapat celah perkecualian, yakni hamil karena pemerkosaan, alasan kesehatan ibu,

dan alasan kesehatan anak. Zum menuturkan pihaknya ingin memasukkan inses, namun tidak bisa. Menurut Zum alasan penolakan DPR konyol, mereka menyatakan bahwa inses adalah dihampili oleh keluarga sendiri, sehingga anak yang lahir dipelihara bersama. Mereka tidak mempertimbangkan dampak psikologis juga dampak sosialnya. Akhirnya Zum dan rekan-rekannya di YKP memilih untuk mengalah karena khawatir UU tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak selesai. Sedang persoalan inses nantinya dapat masuk di klausul tentang pemerkosaan. Karena Zumrotin berpandangan hamil karena inses ada dalam situasi di bawah tekanan. Akhirnya lahir lah UU Kesehatan tersebut. Zum kemudian mulai menggeluti isu HKRS yang menurutnya ternyata sangat menarik. Zum mengungkapkan ia menjadi aktivis sejak tahun 1976, hampir sama dengan usia pernikahannya dengan sang suami, hanya selisih 4 tahun saja. Sehingga baginya organisasi sosial adalah suaminya yang kedua. Menurut Zum berangkat dari pengalamannya pada dasarnya untuk bergerak di kegiatan sosial pertama-tama harus memiliki empati terhadap permasalahan masyarakat. Kedua harus ada konsistensi di sana. Ketiga mau belajar tentang isu yang akan kita geluti. Jadi menurutnya ketika empati sudah dimiliki, maka kemauan mempelajari itu pasti ada. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempunyai latar belakang seorang dokter misalnya, tetapi melihat realitas di lapangan, ditambah adanya empati dan simpati pada mereka yang menjadi korban, Insya Allah hal itu akan menjadikannya *all out*.

Upaya advokasi yang dilakukan Zumrotin bersama YKP untuk mendorong isu HKRS agar masuk dalam kebijakan pemerintah juga pernah membuatnya harus berhadapan dengan kelompok garis keras. Pada kisaran tahun 2004 ketika mereka memperjuangkan masuknya aborsi dalam UU Kesehatan, kantor YKP bahkan sempat didatangi Hizbut Tahrir. Zum berpandangan bahwa Hizbut Tahrir sebenarnya tidak mendalami isu tersebut, hanya saja bagi mereka aborsi adalah haram, dsb. Mereka akhirnya diterima dengan baik-baik dan membuat janji kapan akan bertemu. Dari rombongan Hizbut Tahrir yang datang, banyak diantara mereka yang merupakan mahasiswa fakultas kedokteran. Sementara dari YKP ada prof. Gulardi dan prof. Sudraji yang mereka berdua adalah pakar di bidang kedokteran. Maka mati kutulah para mahasiswa dari Hizbut Tahrir itu ketika mereka diajak adu argumentasi. Zum melanjutkan pada kesempatan

yang lain, YKP diundang ke acara mereka. Ia tidak tahu jika ternyata itu forum yang besar dan diikuti oleh banyak sekali anggota Hizbut Tahrir. Tadinya selain Zumrotin, dari YKP akan datang juga Kartono Mohamad dan Gulardi, namun mereka berdua ternyata batal hadir. Akhirnya Zumrotin seorang diri yang harus bicara di forum Hizbut Tahrir tersebut. Kala itu Zum mengaku dirinya sempat merasa keder. Ketika dia mendapat kesempatan untuk bicara, maka Zum masuk menggunakan logika berpikir mereka yang selama ini menganggap aborsi sebagai paham Barat. Ia membalik cara berpikir mereka dengan menyampaikan bahwa Goerge Bush (presiden Amerika Serikat saat itu) adalah penentang aborsi. Jadi sebetulnya yang menjadi antek Amerika adalah Hizbut Tahrir, merekalah pendukung Bush. Hal-hal semacam ini menurut Zum menarik bagi dirinya.

Masih terkait dengan UU Kesehatan, Zum juga memiliki pengalaman menarik ketika mengadvokasi terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) tentang kesehatan reproduksi. Proses penerbitan PP ini sendiri sangat lama, sekitar 5 tahun setelah UU Kesehatan lahir pada tahun 2009. YKP tak henti mendesak Kementerian Kesehatan agar segera menerbitkan PP tersebut. Hingga satu saat bu Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan ketika itu) menelepon, dia mengatakan bahwa PP sudah selesai dan sudah ada di presiden dan sekarang giliran Zum dan teman-teman untuk mendorong presiden. Maka kemudian YKP dan LSM lain mengadakan rapat untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Disepakati bahwa mereka membuat surat protes pada presiden karena tidak segera mengesahkan PP tersebut. Zum kemudian menghubungi Kuntoro Mangkusubroto yang kala itu menjadi Kepala UKP4. Zum menelepon dan menjelaskan maksudnya. Kuntoro pun meminta bertemu untuk membaca suratnya. Ia pun mengatakan dirinya akan mengecek apakah PP sudah ada di meja presiden dan menyarankan agar surat tersebut tidak perlu disampaikan ke presiden. Ia beralasan jika surat itu ia bawa ke presiden, maka presiden tidak akan menandatangani. Ia beralasan nanti LSM biasanya akan teriak, setelah kita tekan baru ditandatangani. Itu adalah hasil penekanan, sementara presiden tidak suka hal itu. Ia menawarkan akan melobi sendiri ke presiden. Tiga hari kemudian Kuntoro menelepon dan mengabarkan bahwa PP Kesehatan Reproduksi sudah ditandatangani presiden. Jadi Zum menegaskan bahwa sebetulnya advokasi memerlukan strategi. Menurutnya beradvokasi itu adalah yang penting bagaimana tuntutan kita tercapai.

Perempuan yang memandang kebahagiaan sebagai keseimbangan hidup ini menempatkan Syafii Maarif sebagai tokoh panutannya. Dengan mata berkaca-kaca Zum mengatakan bahwa meskipun Syafii adalah pimpinan Muhammadiyah, namun ia tetap sosok yang sederhana. Lebih dari itu, Syafii memiliki keberanian yang luar biasa. Menurut Zum keberanian yang dimiliki Syafii dikarenakan ia adalah sosok yang bersih. Kebersihan dalam hidup itulah yang membuat Syafii berani melontarkan kritik. Zum berpandangan bahwa jika kita sudah tidak bersih, maka kita tidak akan berani meluruskan apa yang bengkok.

Jika selama ini Zumrotin aktif melakukan pendidikan seksual di masyarakat, lantas bagaimana di lingkup terkecil, keluarga? Zumrotin menceritakan ketika anaknya SMP menjelang SMA, ia mendapat pelajaran dari Sita Kayam, yang menyarankan agar ia membekali anak-anaknya yang perempuan dengan kondom. Zum mengatakan saat itu ia belum menggeluti dan memahami isu kespro. Namun suatu saat ia mengumpulkan anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan. Ia kemudian berbicara pada mereka bahwa ia ingin anak-anaknya merasakan kebahagiaan seperti yang ia rasakan bersama ayah mereka. Ia menunjukkan surat nikahnya dan akte kelahiran anak-anaknya serta mengatakan bahwa mereka ia lahirkan dengan benih cinta kasih yang luar biasa, sehingga kehadiran mereka disambut dengan bahagia dan hal itu baginya sangat luar biasa. Ia ingin anak-anaknya juga merasakan seperti yang ia rasakan. Jadi ia tunjukkan bagaimana ia menunggu kelahiran mereka, bagaimana mereka lahir dengan benih kasih sayang yang luar biasa dengan cara yang sah. Untuk itu ia tidak mau anaknya yang perempuan hamil sebelum menikah atau anaknya yang laki-laki menghamili anak orang. Ketika kemudian anaknya masuk SMA, Zum mengikuti saran Sita, ia memberi kondom pada anaknya. Mereka justru marah dan ia dimaki-maki, "Ibu ini *ngajari* apa sih. Ibu kemarin *ngajarin* apa ke kita, sekarang kasih sugu ini. Ibu nggak percaya ya sama kita. Pelajaran dari ibu itu sudah menancap pada diri saya." Ternyata apa yang ia lakukan salah, Zum pun kemudian komplain pada Sita. Zum juga mengutarakan saat ini cucunya ada yang sudah kelas 5, 6 SD, juga SMP. Ia pun memberikan pendidikan seks pada cucu-cucunya. Ia bertanya pada mereka, sudah mimpi basah, sudah menstruasi, nanti ia akan menjelaskan pada mereka. Anak-anaknya pun senang Zum memberikan pendidikan seksual pada cucu-cucunya karena ia

dapat memberikan penjelasan dengan tepat. "Kamu tahu nggak, sperma itu kalau seusia kamu memang sudah keluar lewat mimpi basah, tapi dia belum berkualitas. Meskipun belum berkualitas, dia juga bisa menghamili." Ketika Zum menjelaskan ke cucunya, anak-anaknya merasa senang. Menurut Zum anak-anak harus dibekali dengan keterbukaan. Tak hanya pendidikan seks, Zum juga mengajarkan soal gender pada anak-anaknya. Zum mengungkapkan anaknya tiga orang perempuan dan laki-laki satu orang. Pada anaknya yang laki-laki ia juga memberi pemahaman tentang gender. Ia mengatakan, laki-laki tidak merasakan hamil, sementara hamil itu berat sekali karena harus bertaruh nyawa, belum lagi tidur tidak enak. Karena itu nanti jika anaknya lahir, maka itu menjadi bagiannya, ia harus bangun malam, dll. Lalu anaknya pun mengikuti apa yang ia ajarkan. Namun Zum mengungkapkan bahwa ternyata dirinya kadang juga masih bersikap ambivalen. Jadi urusan mengantar anak periksa ke dokter yang melakukan adalah anaknya yang laki-laki. Karena lokasi dokter anak dekat dengan rumahnya, maka tiap kali usai ke dokter, si anak mampir ke rumahnya. Pada kunjungan kelima ia pun bertanya, "Istrimu memangnya kemana?" Anaknya pun menjawab, "Lho kata ibu ini bagian saya." Jadi melihat anaknya bertindak semacam itu Zum mengaku kadang ada perasaan tidak rela, kadang masih ada sikap ambivalen dalam dirinya.

### **Pentingnya Pemahaman atas HKRS untuk Mengakhiri Pernikahan Anak**

Zumrotin melihat bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ada di bagian pendidikan anak dan masuk di pelajaran agama, biologi dan olahraga. Akan tetapi menurutnya materi yang diberikan sangat dangkal dan salah dalam menyampaikannya. Menurut Zum tidak menjadi persoalan seandainya pendidikan kespro menjadi pelajaran ekstra kulikuler asalkan materinya benar dan disampaikan dengan tepat. Materi tentang pacaran yang sehat misalnya, juga penting diberikan. Ia tidak habis mengerti jika materi semacam itu dianggap tidak tepat mengingat ia sendiri pada tahun 1960-an sudah berpacaran, maka tidak relevan jika anak-anak zaman sekarang tidak boleh pacaran. Zum bercerita ketika ia mengajar anak-anak SMP di daerah-daerah, ia akan bertanya, siapa yang sudah pacaran? Ia kemudian menjelaskan bahwa pacaran itu normal dan sehat, namun bagaimana pacaran yang sehat? Ia pun menjelaskan

bahwa pacaran merupakan salah satu bentuk ekspresi seksual, bagaimana kemudian mengekspresikan kecintaan pada seseorang tersebut? Zum kemudian mencontohkan dan mengajak anak-anak bagaimana mereka dapat menggunakan *handphone* (HP) misalnya untuk menyampaikan ekspresi seksual mereka tanpa berhubungan seks dan tanpa melihat gambar porno. Ekspresi tersebut dapat berupa pujian atau sanjungan yang hal itu dapat membuat anak menjadi percaya diri, menjadi terasah jiwanya dan terpacu untuk belajar dan berprestasi. Zum juga bertanya kalau mereka berhubungan seks, apa yang akan mereka rasakan? Takut dosa, takut hamil, takut dimarahi orang tua adalah jawaban-jawaban yang mereka berikan. Maka Zum pun bertanya mana yang paling tepat untuk mereka? Ia juga menjelaskan tentang dampak dari masing-masing tindakan tersebut.

Zum menceritakan bahwa dirinya sempat dimarahi para kyai ketika ia memberikan materi tentang pacaran yang sehat di Bondowoso. Akhirnya, ia minta pada bupati untuk mengumpulkan para kyai dan berdiskusi dengan mereka. Dari situ ia justru kemudian diminta datang ke pesantren mereka untuk mengajari anak-anak didik mereka. Jadi menurut Zum penting untuk memahami bagaimana cara menyampaikannya. Ia mengatakan seringkali orang-orang dewasa sudah mempunyai asosiasi macam-macam, sudah mempunyai persepsi yang tidak-tidak, seperti para kyai tersebut misalnya. Atau dia mencontohkan pengalamannya yang lain saat memberi pelatihan bagi guru-guru. Ia memberikan TOT (*training of trainer*), jadi ia mengajari para guru sampai mereka dapat mengajar, mereka akan praktik di kelas dan setelahnya mereka akan mengajar di sekolah-sekolah. Ia memberi mereka alat peraga berupa penis kayu, lembar vagina, dll karena dengan alat tersebut akan lebih mudah menyampaikan materi. Guru-guru itu menghabiskan setengah hari hanya untuk berdiskusi kita memakai alat peraga ini atau tidak, mereka tidak berani. Akhirnya Zum berkata pada mereka, yang berani bisa memakai alat peraga di kelas, sedang yang masih ragu, tidak usah menggunakan alat peraga. Ketika kemudian mereka mengajar di kelas, ternyata tidak ada masalah dengan para murid saat mereka menggunakan alat peraga. Saat evaluasi mereka pun menyampaikan bahwa ternyata mereka yang *respek*, karena ternyata anak-anak tidak apa-apa ketika mereka memakai alat peraga untuk menyampaikan materi. Jadi sekali lagi orang tua kadang sudah mempunyai persepsi yang bukan-bukan, padahal bagi anak-anak tidak ada

persoalan.

Untuk persoalan pernikahan anak, Zum mengutarakan bahwa karena faktor penyebabnya berbeda di setiap daerah, maka cara menyelesaikannya juga tidak sama. Jika penyebabnya karena kehamilan yang tidak diinginkan, maka pendidikan kesehatan reproduksi harus diberikan dengan benar. Jika masalahnya kemiskinan, maka bagaimana negara harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bagaimana agar anak dari keluarga miskin tidak hanya mendapat pembebasan biaya SPP tetapi mungkin perlu juga mendapat sokongan untuk biaya transportasi mengingat biaya transportasi justru lebih mahal. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Sementara jika penyebabnya karena faktor agama dan budaya, maka dibutuhkan waktu yang panjang untuk perubahan. Hal ini mengingat praktik budaya cenderung begitu melekat di masyarakat. Karenanya perubahan budaya membutuhkan proses yang panjang. Contohnya budaya pacangan, yakni menjodohkan anak dengan saudara atau kerabat bahkan ketika si anak baru saja lahir. Praktik ini salah satunya didorong oleh sikap orang tua yang ingin mempertahankan bibit, bebet dan bobot.

Karena itu ketika Zumrotin melakukan pendekatan kepada para bupati agar mau melaksanakan program pelatihan kesehatan reproduksi sebagai upaya mencegah pernikahan anak, ia menggunakan pintu masuk ekonomi yang menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan. Pintu masuk ini cukup menolong karena dari pengalaman Zumrotin, pemerintah kabupaten biasanya akan memberikan respons positif jika program yang ditawarkan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan menaikkan pendapatan daerah. Menurut Zum menegaskan bahwa program yang dijalankan merupakan program bersama juga menjadi hal yang penting. Untuk itu kontribusi dari pemerintah daerah yang tidak berbentuk uang seperti misalnya penggunaan ruang pertemuan Pemda juga harus diperjelas. Ini dimaksudkan agar bupati dan aparatnya ikut merasa memiliki. Sehingga keberlanjutan program tersebut dapat terjamin. Meskipun demikian Zum mengakui bahwa pergantian kepala daerah menjadi faktor yang dapat menyebabkan program tidak berlanjut. Karena itu Zum berharap pemerintah pusat melihat persoalan pernikahan anak secara komprehensif. Upaya mengatasi pernikahan anak juga akan mengatasi persoalan angka kematian ibu, mengatasi persoalan

kemiskinan, dsb. Selain itu program yang dijalankan pemerintah hendaknya tidak hanya mengatasi permasalahan di hilirnya saja, tetapi juga memperhatikan persoalan di hulu.

### **Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974**

Dengan ditolaknya permohonan uji materi terhadap pasal 7 UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, Zum berpandangan bahwa strategi yang bisa dilakukan adalah di level pemerintah daerah melalui perda-perda. Meskipun menurutnya undang-undang lebih kuat, tetapi jika perda itu bisa diimplementasikan dengan baik, tentu saja akan menjadi bagus. Strategi ini perlu diambil dan beberapa sudah dilakukan juga oleh teman-teman LSM yang kemudian fokus pada isu pernikahan anak, misalnya pendekatan ke Gubernur NTB, yang kemudian melahirkan Pergub tentang usia pernikahan anak harus 21 atau ke Bupati Gunung Kidul. Ia sendiri melalui Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi yang ada di 15 provinsi, mengupayakan advokasi ke bupati di masing-masing daerah. Jaringan yang baru terbentuk kira-kira 8 bulan ini melakukan satu survei secara bersama-sama tentang sejauh mana BPJS meng-cover kesehatan reproduksi. Hasil penelitian pertama sudah diolah dan tinggal dianalisis, hasil ini nantinya digunakan untuk advokasi. Lalu satu tahun kemudian mereka akan melakukan hal yang sama, di tempat yang sama, untuk melihat setelah satu tahun berjalan, adakah progress dari advokasi yang mereka lakukan. Sehingga mereka tahu basis/titik poin awalnya.

Selain di level kebijakan, perlu juga menyentuh level aparatnya. Karena itu langkah kedua yang dapat diupayakan adalah memberikan pemahaman kepada KUA (Kantor Urusan Agama) yang biasa melakukan pernikahan anak atau memberikan dispensasi. Aparat KUA juga perlu diberikan pemahaman tentang dampak pernikahan anak, baik dampak kesehatannya, psikologisnya, maupun dampak sosialnya. Selain itu dari pengalaman Zum di lapangan, ia menemukan bahwa kadang-kadang bukan aparat KUA yang nakal, karena manipulasi usia pada calon mempelai anak yang belum berusia 17 tahun, mungkin masih 14 tahun, namun sudah mendapatkan KTP dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Sehingga KUA harus menjalankan saja

karena persyaratan usianya sudah ada surat keterangannya. Zum menceritakan di Bondowoso ia mencoba mengajak aparat KUA untuk melakukan terobosan yakni tidak lagi menggunakan kartu tanda penduduk atau keterangan usia, melainkan memakai ijazah. Jadi pada saat dia lulus SD itu usia berapa? Nah dari situ dapat dilihat karena ijazahkan lebih susah dimanipulasi. Zum mengaku bahwa memang ada orang yang tidak bersekolah, tidak berijazah dan tidak punya akte kelahiran. Tapi setidaknya hal ini dapat meminimalisir. Jadi menurutnya harus ada inovasi, terobosan masing-masing untuk mengatasi hal ini.

Lalu apa mimpi Zumrotin ke depan terkait isu kesehatan reproduksi? Zum ingin agar perempuan-perempuan baru menikah setelah mendapatkan pendidikan yang memadai, pada saat dia sudah bisa mandiri untuk bekerja. Karena kemandirian bekerja merupakan *bargaining position* dia dengan partnernya. Walaupun menurut Zum sekarang ini muncul kritik bahwa kemandirian perempuan mengakibatkan perceraian yang tinggi, namun ia mempertanyakan apakah dengan ketidakmandirian perempuan lantas perempuan disuruh menderita terus dengan tekanan laki-laki? Tentu saja tidak. Menurut Zum perempuan harus punya *bargaining* pada saat dia menikah. Atas dasar itu maka perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Pernikahan usia muda pada perempuan akan menutup kesempatan perempuan atas banyak hal. Misalnya saja sekarang ini untuk menjadi anggota DPRD, syaratnya pendidikan minimal harus SMA. Tentu saja dia tidak punya kesempatan. Hal-hal ini harus dikejar semuanya oleh perempuan. Zum menambahkan bahwa mayoritas anggota DPRD adalah laki-laki, karena perempuannya hanya tamat SMP. Ia mempunyai mimpi bahwa nanti di perlemen atau di bidang manapun perempuan harus menempati posisi-posisi yang memadai. Jika perempuan mempunyai pendidikan yang cukup, maka ia yakin perempuan akan bisa mengasuh anaknya dengan baik. Menurut Zumrotin kualitas anak masa depan kita juga sangat tergantung pada kualitas perempuan kita saat ini. Jika perempuan mempunyai pengetahuan, jika dia tahu bagaimana menghadapi anak, psikologi anak, dsb, ia yakin masa depan anak-anak kita akan lebih bagus.



### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
*KOMPAS*. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?</b> .....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>.....</li> <li>• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>.....</li> <li>• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> .....</li> <li>• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> .....</li> <li>• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>.....</li> <li>• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>.....</li> <li>• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>.....</li> <li>• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> .....</li> <li>• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> .....</li> </ul>	<p>1-12</p> <p>13-20</p> <p>21-31</p> <p>33-39</p> <p>41-47</p> <p>49-58</p> <p>59-65</p> <p>67-76</p> <p>77-95</p>
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> .....</li> </ul>	<p>97-100</p>
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> .....</li> </ul>	<p>103-111</p>
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> .....</li> </ul>	<p>113-117</p>

